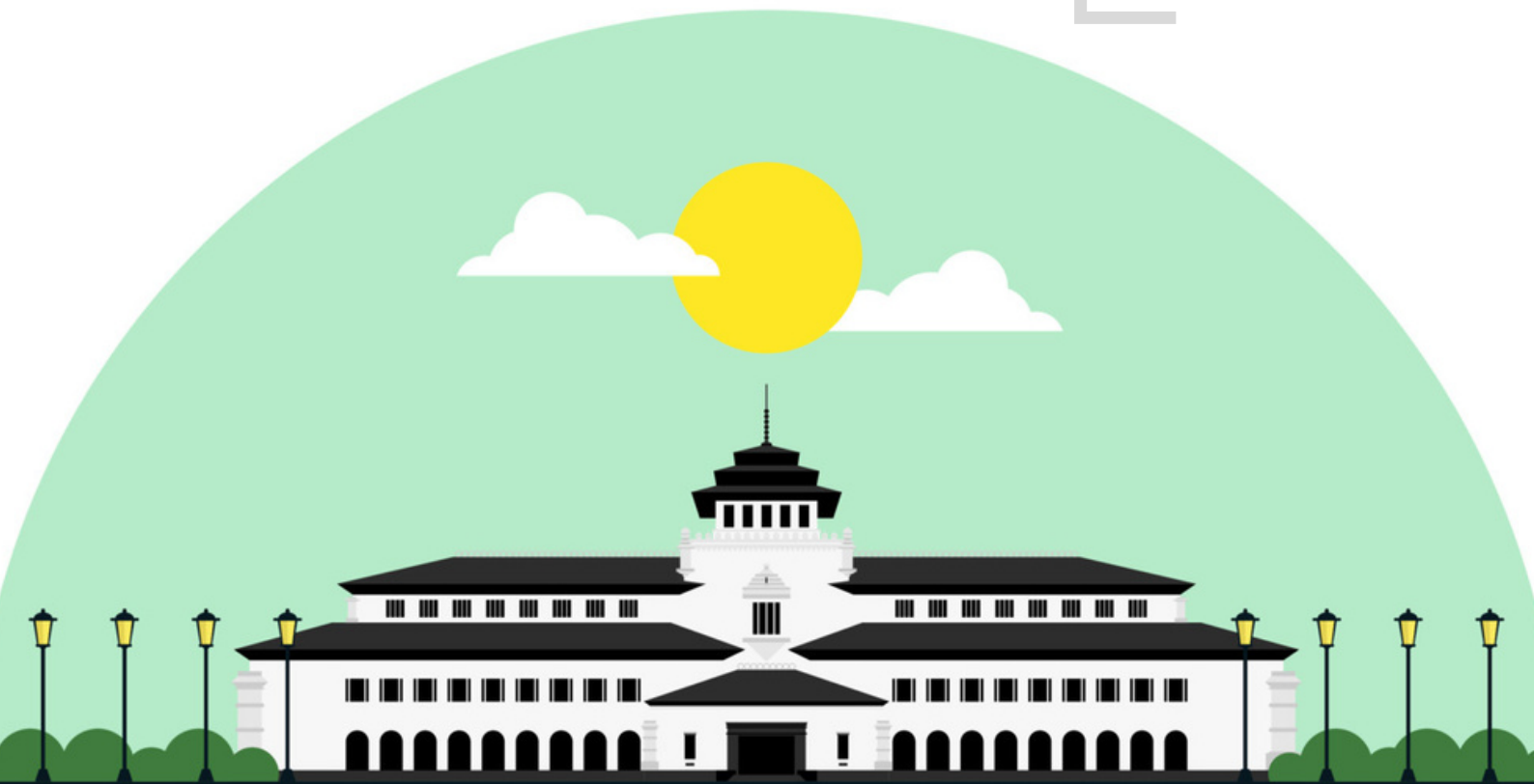




LKIP BKD 2022

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2022



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F0E3927545>

KATA PENGANTAR

Bismillahirrohmanirohiim,
Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

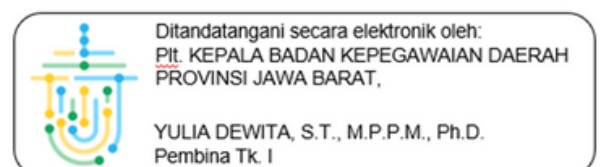
Puji dan Syukur senantiasa kita Panjatkan kehadiran Allah SWT, karena berkat rahmat dan karuniaNya, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Kepegawaian Daerah Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 telah selesai disusun.

LKIP BKD Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat 2022 merupakan bentuk laporan pertanggungjawaban Akuntabilitas Kinerja pelaksanaan Program dan Kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat yang dilaksanakan selama kurun tahun anggaran 2022 sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 jo, Keputusan Kepala LAN RI No. 239 /IX/6/8/2003 Tanggal 25 Maret 2003 Serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No 53 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tatacara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2022 berisi Pengukuran Kinerja sasaran BKD Provinsi Jawa Barat yang di mulai dari proses penetapan visim misi, tujuan dan sasaran organisasi yang tercantum dalam Rencana Strategis (RENSTRA), yang kemudian dijabarkan ke dalam Rencana Kinerja Tahunan dan di tetapkan dalam Penetapan Kinerja. Pengukuran Kinerja yang di peroleh menunjukan tingkat keberhasilan/ kegagalan yang di capai BKD Provinsi Jawa Barat dalam pelaksanaan Program dan kegiatannya.

Semoga LKIP Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini dapat bermanfaat, menjadi evaluasi untuk meningkatkan kinerja BKD Provinsi Jawa Barat pada masa berikutnya, menjadi acuan agar BKD Provinsi Jawa Barat menjadi lebih inovatif dan Adaptif dalam memberikan pelayanan terhadap ASN dan Publik, serta memberikan Kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Jawa Barat yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Periode 2018 – 2023.

Bandung, 3 Januari 2023



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidedbar.jabarprov.go.id/v.F0E3927545>

DAFTAR ISI

BAB

KATA PENGANTAR

i

DAFTAR ISI

ii

I. PENDAHULUAN

2

Latar Belakang

3

Cascading Kinerja BKD

4

Mandat Kinerja, Peta Probis, SO

5

Kelembagaan

II. PERENCANAAN KINERJA

Rencana Strategis

9

Rencana Kinerja Tahun 2022

13

Struktur Program dan Kegiatan 2022

14

Perjanjian Kinerja

15

III. AKUNTABILITAS KINERJA

Capaian Kinerja Organisasi

17

IV. PENUTUP

KESIMPULAN

25

REKOMENDASI DAN SARAN

26

LAMPIRAN

DATA CAPAIAN KINERJA BKD PROV

28

JAWA BARAT 2022



F0E3927545

Dokumen ini telah diandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidedbar.jabarprov.go.id/v/F0E3927545>

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penilaian dan pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu kunci untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis, transparan, akuntabel, efisien. Upaya ini juga selaras dengan tujuan perbaikan pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, pelaksanaan otonomi daerah perlu mendapatkan dorongan yang lebih besar dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dalam pengembangan akuntabilitas melalui penyusunan dan pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Penyusunan LKIP dilakukan dengan mendasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

LKIP tingkat Perangkat Daerah disampaikan kepada Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat selambat-lambatnya dua bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Proses penyusunan LKIP yang dilakukan setiap akhir tahun anggaran bagi setiap instansi untuk mengukur pencapaian target kinerja yang sudah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Pengukuran pencapaian target kinerja ini dilakukan dengan membandingkan antar target dan realisasi kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. LKIP menjadi dokumen laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran



strategis instansi. Disinilah esensi dari prinsip akuntabilitas sebagai pijakan bagi instansi pemerintah ditegakkan dan diwujudkan.

2. Cascading Kinerja Badan Kepegawaian Daerah

Selaras dengan paradigma organisasi berbasis kinerja (Performance Based Organization) yang diterapkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 8 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023. Dibentuk dengan skema kinerja sebagai berikut :

Gambar 1.1.
Cascading Kinerja Badan Kepegawaian Daerah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/w/F0E3927545>

F0E3927545

4. Kelembagaan

Kelembagaan menjadi faktor penentu dalam mencapai keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat. Kelembagaan itu sendiri menyangkut beberapa aspek, antara lain: aspek organisasi, sumber daya manusia serta pendanaan.

4.1 Aspek Organisasi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat merupakan bagian dari suatu tatanan pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi sebagai pengelola kepegawaian daerah dalam sistem pemerintahan di Pemerintah Provinsi Jawa Barat sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2021 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit, dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tugas harus dijalankan oleh BKD Provinsi Jawa Barat sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis bidang pekerjaan Kepegawaian yang menjadi kewenangan daerah Provinsi;
2. Penyelenggaraan administrasi kepegawaian yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi;
3. Penyelenggaraan administrasi Badan Kepegawaian Daerah;
4. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan Badan Kepegawaian Daerah; dan Penyelenggaraan fungsi lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya;

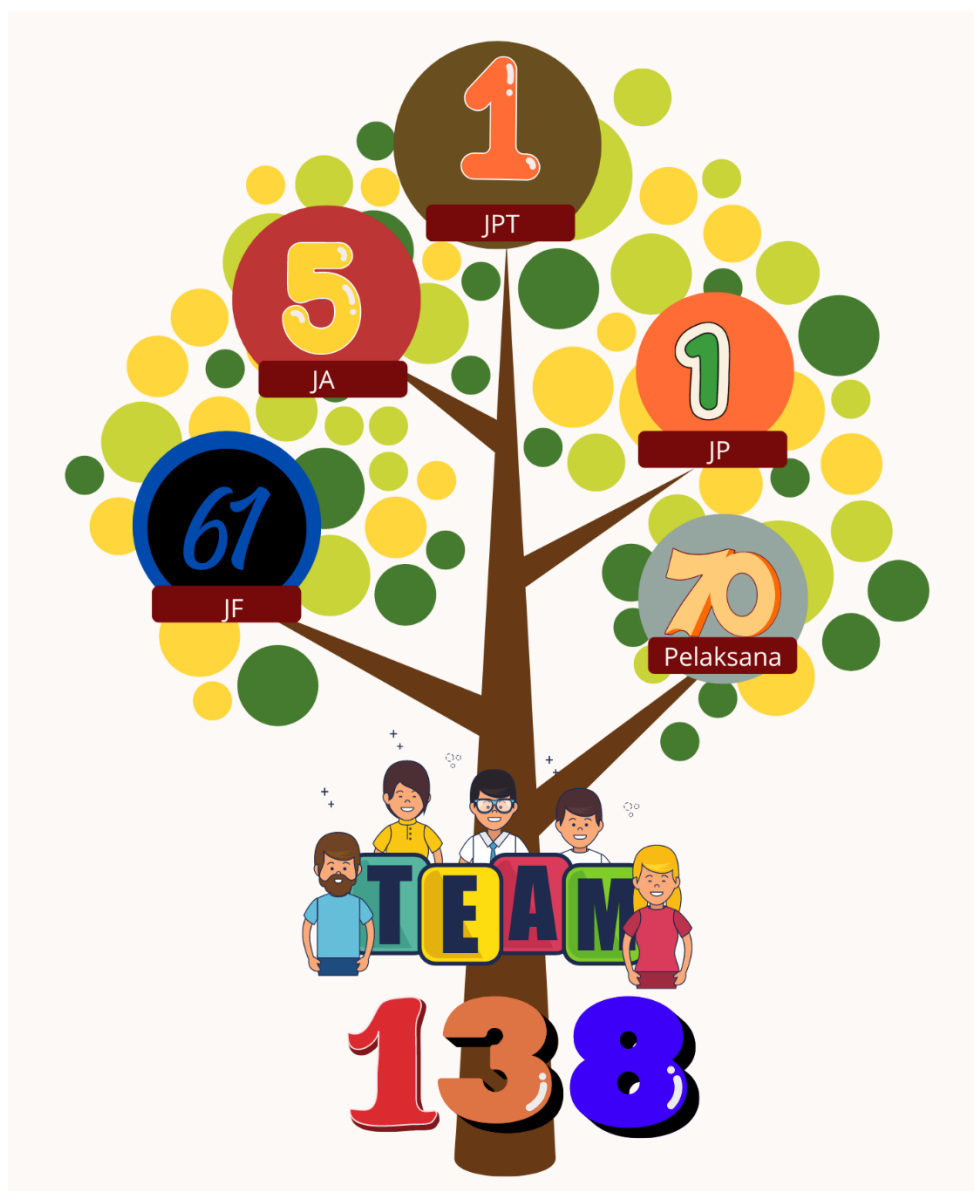
Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat juga mempunyai tugas pokok melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang kepegawaian meliputi pengadaan, pemberhentian, dan informasi kepegawaian, mutasi dan promosi, pengembangan aparatur serta penilaian kinerja aparatur dan penghargaan yang menjadi kewenangan provinsi melaksanakan tugas dekonsentrasi sampai dengan dibentuk sekretariat Gubernur sebagai wakil pemerintahan pusat dan melaksanakan tugas pembantuan sesuai dengan bidang tugasnya.



4.2 Aspek Sumber Daya

BKD Provinsi Jawa Barat didukung oleh 137 personil yang terbagi berdasarkan lokasi kerja seperti terlihat pada gambar 1 di bawah ini. Jumlah tersebut dialokasikan untuk memberikan layanan kepada seluruh pegawai Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 34.741 pegawai pada kondisi Desember 2022.

Gambar 1.3
Jumlah Pegawai Badan Kepegawaian Daerah berdasarkan Jabatan

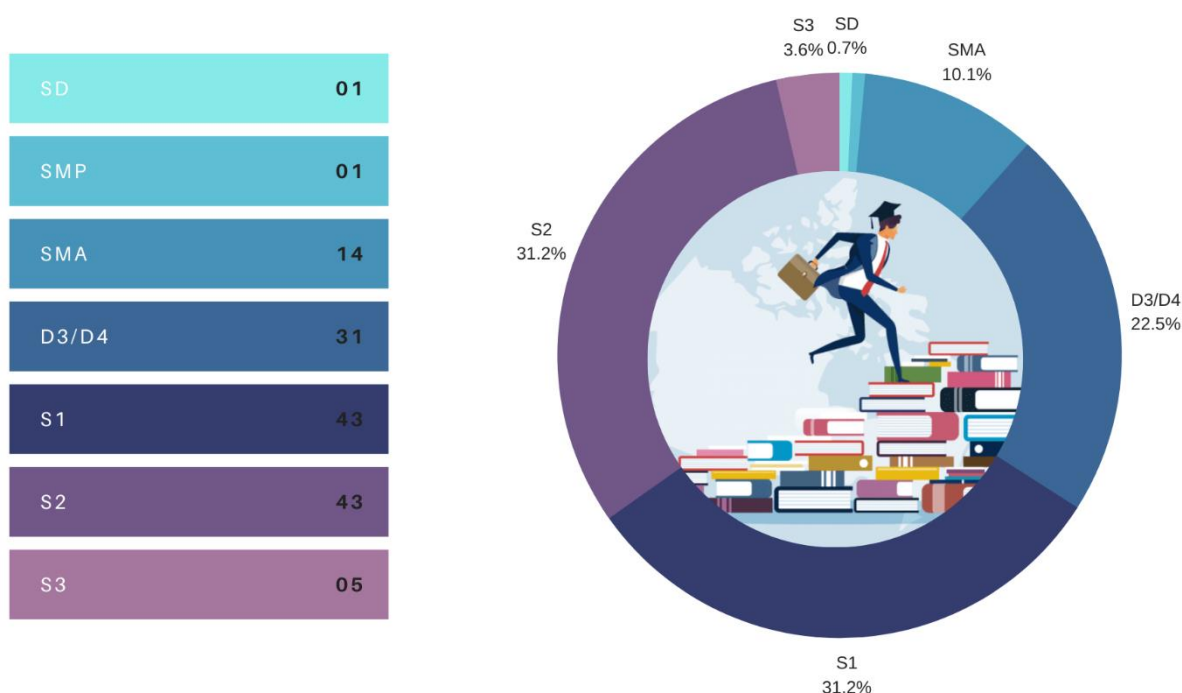


F0E3927545

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai Perangkat Daerah (PD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat, BKD Provinsi Jawa Barat didukung oleh pegawai dengan kualifikasi pendidikan mayoritas Sarjana Strata I (S1) dan Sarjana Strata II (S2) dari berbagai jurusan sebanyak 43 pegawai, diikuti oleh pegawai D.III/D IV sebanyak 31 orang, SMA sebanyak 14 orang, S3 sebanyak 5 orang, SMP sebanyak 1 orang, dan SD sebanyak 1 orang. Kondisi tersebut terlihat dalam gambar berikut :

Gambar 1.4

Komposisi Pegawai BKD Berdasarkan Pendidikan



4.3 Aspek Pendanaan

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan fungsinya, pada tahun 2022 BKD Provinsi Jawa Barat didukung oleh anggaran Belanja yang bersumber dari APBD Perubahan Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp 70.701.864.480,-. Adapun untuk alokasi anggaran masing - masing unit kerja BKD dapat dilihat pada Tabel 1.1. Sementara untuk realisasi anggaran Belanja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun Anggaran sebesar Rp 61.940.413.465 ,- atau sebesar **87,61 %** seperti terlihat di bawah ini :

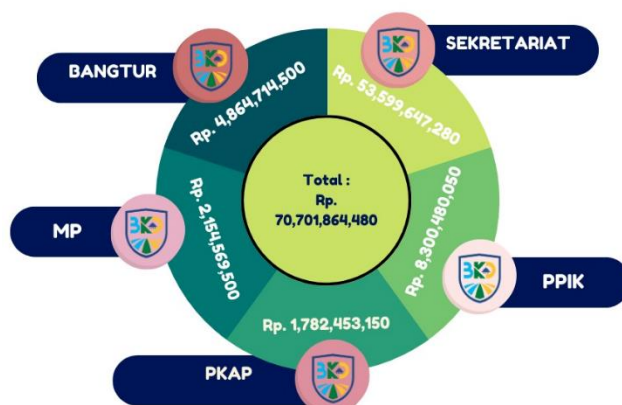


Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F0E3927545>

F0E3927545

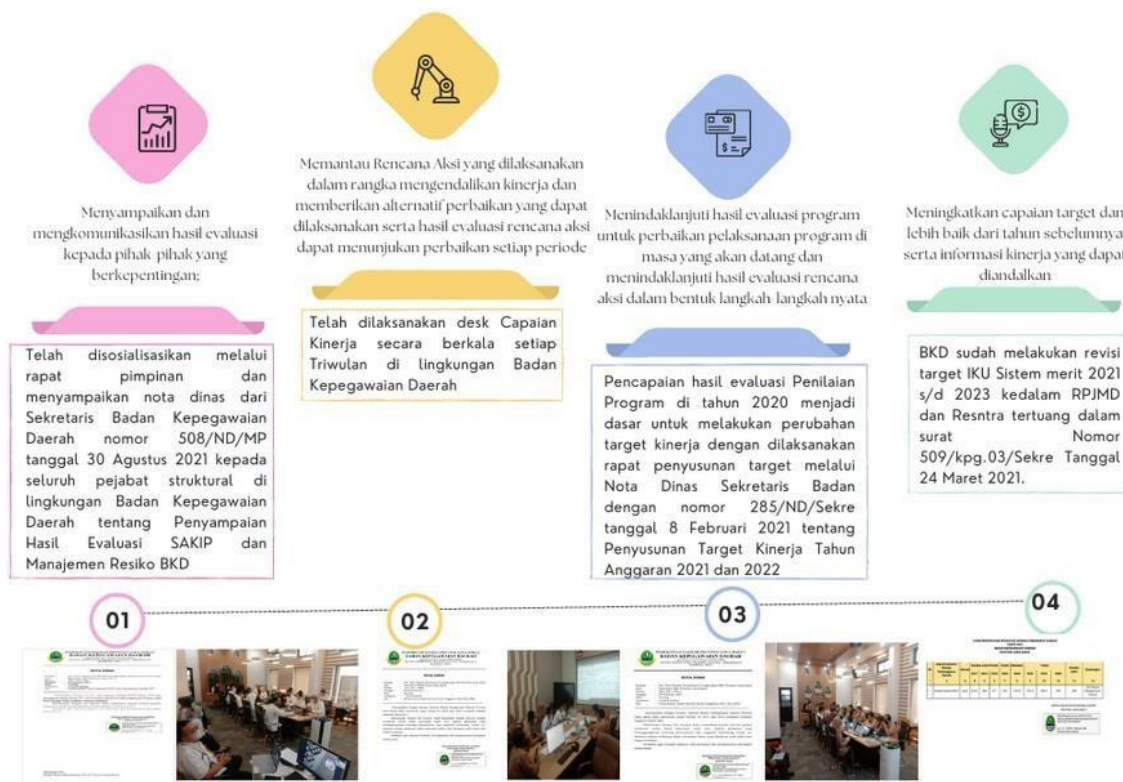
Gambar 1.5
Alokasi Anggaran Belanja BKD Tahun 2022



4. Tindak Lanjut Atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2021

Berdasarkan Surat Inspektur Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 974/PW.05.03/Irban IV tanggal 28 Mei 2021 tentang Hasil Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2021 atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2020 pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat disampaikan rekomendasi dan tindak lanjut sebagai berikut :

Gambar 1.6
Rekomendasi Inspektorat dan Tindak Lanjut LHE SAKIP BKD



F0E3927545

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F0E3927545>

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global.

Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strengths), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada. Analisa terhadap unsur-unsur tersebut sangat penting dan merupakan dasar bagi perwujudan visi dan misi serta strategi instansi pemerintah.

Selanjutnya, renstra beserta rencana dan capaian target kinerja BKD Provinsi Jawa barat Tahun 2021 diuraikan lebih lanjut dalam bab ini.

2.1 Rencana Strategis

2.1.1 Pernyataan Visi dan Misi

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat mendukung visi misi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 guna mewujudkan rencana strategis PD yang merupakan bagian integral dari kebijakan dan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

❖ Visi

Visi merupakan suatu keadaan atau harapan yang harus diwujudkan pada masa yang akan datang. Visi Pemerintah Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023 yaitu **“TERWUJUDNYA JABAR JUARA LAHIRIN, DENGAN INOVASI DAN KOLABORASI”**.

❖ Misi

Visi tersebut dilaksanakan melalui Misi sebagai berikut :

1. Membentuk Manusia PANCASILA yang Bertaqwa, untuk Peningkatan Peran Masjid dan Tempat Ibadah sebagai Pusat Peradaban.



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/w/F0E3927545>

F0E3927545

2. Melahirkan Manusia yang Berbudaya, Berkualitas, Bahagia dan Produktif Melalui Peningkatan Pelayanan Publik yang Inovatif.
3. Mempercepat Pertumbuhan dan Pemerataan Pembangunan Berbasis Lingkungan dan Tata Ruang yang Berkelanjutan Melalui Peningkatan Konektivitas Wilayah dan Penataan Daerah.
4. Meningkatkan Produktivitas dan Daya Saing Ekonomi Umat yang Sejahtera dan Adil Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital dan Kolaborasi dengan Pusat-pusat Inovasi serta Pelaku Pembangunan.
5. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Inovatif dan Kepemimpinan yang Kolaboratif antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten Kota.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Pada Tahun 2018 Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat telah menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Jangka Menengah Tahun 2018-2023 guna mendukung Visi dan Misi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Tujuan jangka menengah Badan Kepegawaian Daerah yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kepegawaian Daerah 2018-2023 adalah :

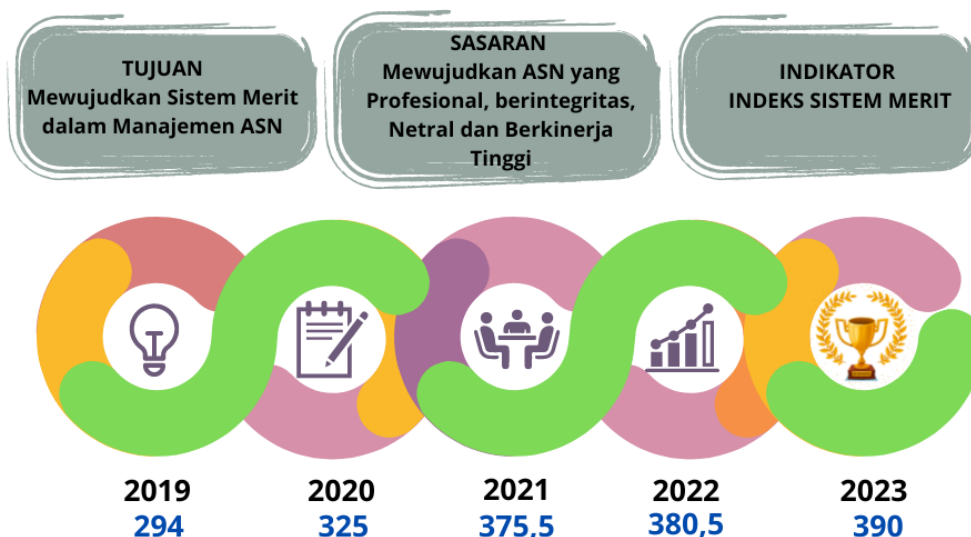
“Mewujudkan Sistem Merit Dalam Manajemen ASN”

Adapun Sasaran Strategis Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat adalah: **“Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi”**

Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran, dan indikator, serta capaian targetnya diuraikan dalam tabel berikut dibawah ini :



TABEL 2.1
TUJUAN, SASARAN, INDIKATOR JANGKA MENENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN 2018 - 2023



2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan arah kebijakan merupakan cara dan arah tindakan yang diambil oleh BKD Provinsi Jawa Barat untuk mencapai tujuan dan sasaran. Dalam merumuskan strategi dan kebijakan, perlu mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam mengembangkan kelembagaan secara menyeluruh. Strategi dan arah kebijakan tersebut diuraikan dalam tabel berikut :



F0E3927545

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut
<https://sidebar.jabarprov.go.id/w/F0E3927545>

Tabel 2.2

Strategi dan Arah Kebijakan Jangka Menengah

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi.	1. Pembangunan UPTD MT dan Penkom (Manajemen Talenta dan Penilaian Kompetensi). 2. Penerapan Kebijakan Manajemen Talenta	1. Penyusunan revisi Pergub Nomor 84 Tahun 2018 tentang Manajemen Talenta (untuk disesuaikan dengan Permenpan 3 Tahun 2020) menjadi Pergub 69 Tahun 2020; 2. Penyusunan dasar hukum UPTD MT dan Penilaian Kompetensi; 3. Pelaksanaan pemetaan kompetensi untuk seluruh pegawai secara bertahap; 4. Pemetaan Kompetensi pegawai untuk <i>"The right man on the right place"</i>.
	1. Integrasi Sistem Kepegawaian Provinsi dengan Sistem Pusat dan Kab/Kota 2. Pembangunan <i>Big Data</i> Kepegawaian 3. Transfer sistem informasi <i>government</i> ke Kabupaten/Kota Pengembangan fitur layanan kepegawaian berbasis elektronik	1. Implementasi penerapan <i>e-office</i>; 2. Penyusunan Kebijakan Simpeg berbasis <i>online</i> yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai; Integrasi 2 arah data Simpeg (SIAP Jabar) dengan data SAPK BKN dan data kepegawaian Kabupaten/Kota.

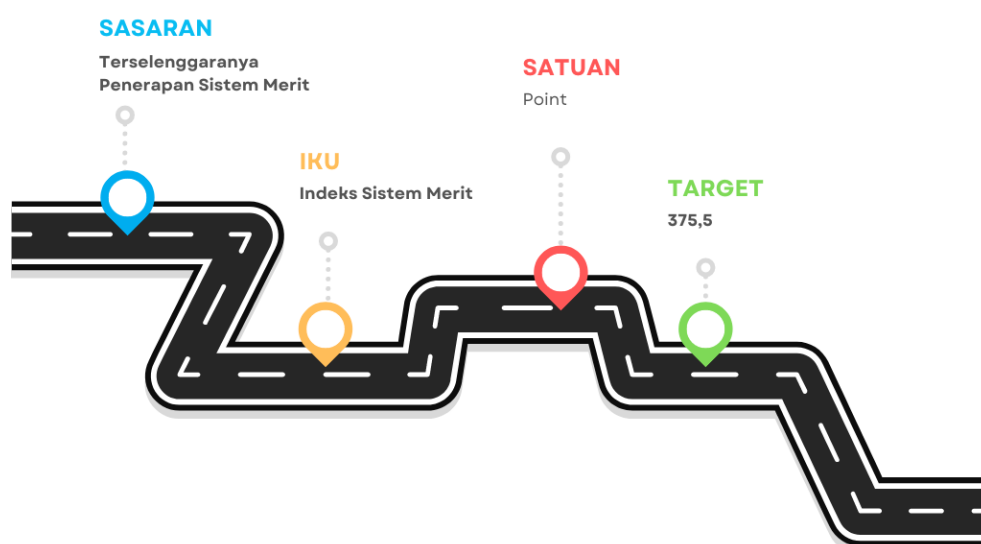


2.2 Rencana Kinerja Tahun 2022

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah perencanaan kinerja tahunan (annual performance plan). Rencana kinerja tahunan ini merupakan tolok ukur yang digunakan untuk menilai keberhasilan/kegagalan penyelenggaraan pemerintahan untuk satutahun perencanaan.

Dalam rencana kinerja tahunan ditetapkan sasaran beserta indikator kinerja dan targetnya. Rencana Kinerja Tahunan BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 sebagaimana dijabarkan dalam tabel berikut:

Tabel 2.3
IKU BKD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2022



Rencana kinerja di atas menjabarkan target kinerja yang harus dicapai BKD Provinsi Jawa barat dalam tahun 2022. Target kinerja tersebut merepresentasikan nilaikuantitatif yang dilekatkan pada indikator kinerja,yang juga berfungsi sebagai pembanding bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiapakhir periode pelaksanaan.



2.3 Struktur Program dan Kegiatan 2022

Struktur program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kepegawaian Daerah Prov. Jawa Barat pada Tahun 2022, maupun program dan kegiatan pendukung lainnya diuraikan dalam tabel berikut dibawah ini :

Tabel 2.4
Struktur Program dan kegiatan
Badan Kepegawaian Daerah 2022

Sasaran	Program/Kegiatan		Pagu Anggaran
Mewujudkan ASN yang Profesional, Berintegritas, Netral dan Berkinerja Tinggi	5.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp. 53,599,647,280
	5.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 335,392,500
	5.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 45,950,427,765
	5.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 2,237,594,968
	5.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 539,942,079
	5.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 3,513,119,968
	5.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 1,023,170,000
Total Anggaran Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi			Rp. 53,599,647,280
	5.03.02	PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Rp. 17,102,217,200
	5.03.02.1.01	Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Rp. 8,300,480,050
	5.03.02.1.02	Mutasi dan Promosi ASN	Rp. 2,154,569,500
	5.03.02.1.03	Pengembangan Kompetensi ASN	Rp. 4,864,714,500
	5.03.02.1.04	Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur	Rp. 1,782,453,150
Total Anggaran Program Kepegawaian Daerah			Rp. 17,102,217,200
Total Keseluruhan			Rp. 70,701,864,480



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebak.jabarprov.go.id/v/F0E3927545>

F0E3927545

2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2022

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antar penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja dalam Perjanjian Kinerja juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat pada Tahun 2022 telah melakukan Perjanjian Kinerja dengan Gubernur Jawa Barat untuk mewujudkan target kinerja pada Tahun 2022.



F0E3927545

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/F0E3927545>

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pada masa berakhirnya tahun anggaran, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang berisi progres kinerja atas mandat dan pemanfaatan sumber daya yang digunakan. Hal ini dilakukan sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan PP 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, skala pengukuran yang digunakan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1

Pengukuran Skala Pengukuran Kinerja Laporan Kinerja Instansi Pemerintah



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/w/F0E3927545>

F0E3927545

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menjelaskan bahwa pengukuran pencapaian target kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja.

Berdasarkan pedoman di atas, pencapaian target kinerja BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2021 diukur dengan membandingkan target kinerja yang ditetapkan dengan realisasinya dalam perjanjian kinerja antara Kepala BKD Provinsi Jawa Barat dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat. Pengukuran antara rencana kinerja yang terdapat dalam bab sebelumnya terhadap realisasinya diuraikan dalam tabel berikut :

Gambar 3.2
Capaian Kinerja
Badan Kepegawaian Daerah
Tahun 2022



Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 yang diukur berdasarkan 1 (satu) sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat tercapai sebesar **104,2 %**, maka capaian kinerja dikategorikan “**Sangat Baik**”.



F0E3927545

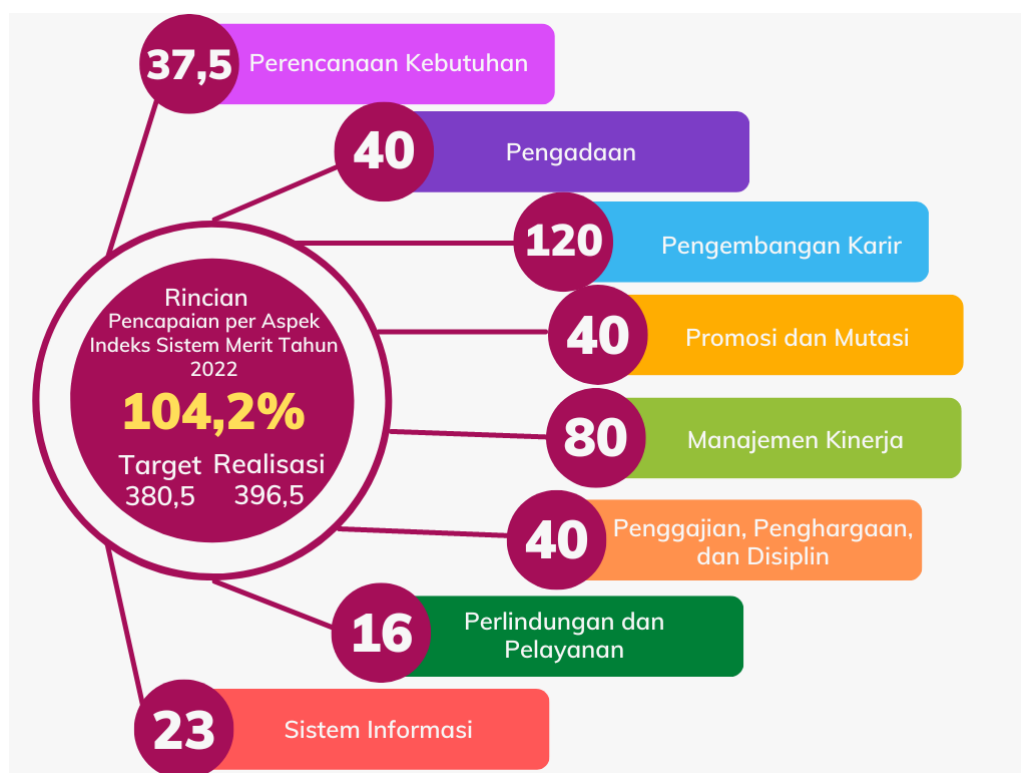
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/F0E3927545>

Dalam melakukan analisa terhadap capaian Indeks Sistem Merit pada Tahun 2022, dibawah ini akan disebutkan beberapa hal terkait pencapaian Indeks Sistem Merit Tahun 2022;

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2022

Pada Tahun 2022, BKD Provinsi Jawa Barat menargetkan capaian atas Indeks Sistem Merit sebesar 396,5 poin. Adapun dari hasil penilaian yang dilakukan oleh KASN, dengan menggunakan Perka KASN Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penilaian Mandiri Sistem Merit dalam Manajemen Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Instansi Pemerintah diperoleh nilai Indeks Sistem Merit Provinsi Jawa Barat sebesar 396,5 Poin dengan kategori “sangat baik” sehingga capaian kinerja pada Tahun 2022 adalah sebesar 104,2 % dengan rincian sebagai berikut:

Gambar 3.3
Rincian Pencapaian Per Aspek
Indeks Sistem Merit Tahun 2022



b. Perbandingan capaian dan realisasi Tahun 2022 dengan tahun sebelumnya.

Realisasi Indeks Sistem Merit Tahun 2022 apabila dibandingkan dengan realisasi pada Tahun 2021, dapat dilihat dalam tabel 3.4 sebagai berikut:

Gambar 3.4
Perbandingan Capaian dan Realisasi Indeks Sistem Merit Tahun 2021 dengan Realisasi Tahun Sebelumnya



Pencapaian Indeks Sistem Merit Pada Tahun 2021 adalah sebesar 100%. Capaian indikator ini mendapatkan nilai terbesar seluruh Indonesia dengan Realisasi 375,5 Point, apabila disandingkan dengan 2022 mengalami Peningkatan Capaian sebesar 0,4 % menjadi 104,2 %. Tercapainya Indeks Sistem Merit dengan Point 396.5, kategori Sangat Baik dengan Persentase Pencapaian 104,2 % dari Target pada tahun 2021 serta melebihi target RPJMD 380,5 Point, keberhasilan Pencapaian Kinerja sasaran disebabkan oleh dukungan Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam perencanaan, dukungan Sarana dan prasarana yang memadai, ketepatan perencanaan dan penetapan sasaran pembangunan, serta ketersediaan data-data pendukung dalam melakukan perencanaan.



C. Perbandingan realisasi kinerja Tahun 2021 dengan target akhir RPJMD Tahun 2023.

Perbandingan capaian kinerja pada Indikator Kinerja Utama BKD Provinsi Jawa Barat melalui Indeks Sistem Merit pada Tahun 2022 dengan target akhir yang telah ditetapkan dalam RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018-2023, sebagai berikut :

Tabel 3.1
Perbandingan Realisasi Indeks Sistem Merit Tahun 2022
dengan Target Akhir RPJMD Provinsi Jawa Barat
Tahun 2018 – 2023

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/ META INDIKATOR	SATUAN	REALISASI	TARGET AKHIR RPJMD	CAPAIAN TERHADAP RPJMD
Terselenggaranya Penerapan Sistem Merit	Indikator: Indeks Sistem Merit Meta Indikator : Indikator SasaranPD Tahun yang dicapai/ Indikator sasaran RPJMD x 100%	Point	396.5	390	102 %

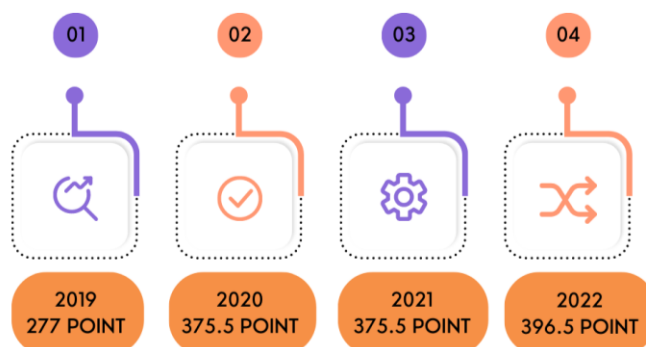
Berdasarkan data di atas, bahwa Indeks Sistem Merit Tahun 2022 dengan target akhir RPJMD pada Tahun 2023 sebesar 390 Point dengan Capaian 102 % terdapat deviasi dengan capaian terhadap target akhir sebesar 2 Point dengan Realisasi 2022. Mengingat masih adanya 1 tahun kedepan untuk menyelesaikan RPJMD Provinsi Jawa Barat Tahun 2018 – 2023.



F0E3927545

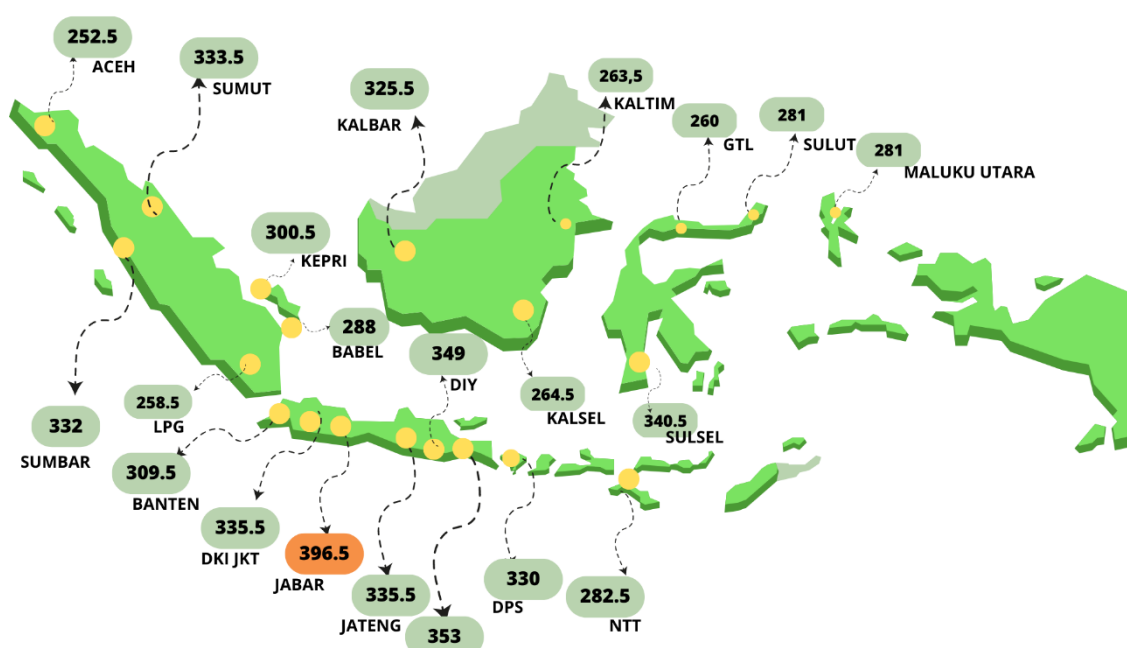
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/w/F0E3927545>

INDEKS SISTEM MERIT



Dalam pencapaian pada Tahun 2022, perolehan Indeks Sistem Merit Provinsi Jawa Barat apabila dibandingkan dengan Provinsi lainnya menunjukkan hasil tertinggi se Indonesia atau menjadi Provinsi dengan nilai Indeks Sistem Merit tertinggi se-Indonesia. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar 3.6.

GAMBAR 3.6
PERBANDINGAN REALISASI INDEKS SISTEM MERIT PROV JABAR
2022 DENGAN PROVINSI LAIN



Capaian Indeks Sistem Merit pada Tahun 2022 sudah melampaui pada target akhir RPJMD Tahun 2023 dan Provinsi Jawa Barat menjadi Provinsi dengan Penerapan Indeks Sistem Merit terbaik nasional. Hal tersebut disebabkan oleh adanya penerapan manajemen talenta pada Tahun 2022 yang disertai dengan adanya Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 69 Tahun 2021 tentang Manajemen Talenta PNS di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat. Manajemen Talenta adalah sistem manajemen karier PNS yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi dan penempatan talenta yang diprioritaskan untuk menduduki jabatantarget berdasarkan tingkatan potensial dan kinerja tertinggi melalui mekanisme tertentu secara efektif dan berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan Pemerintah Daerah Provinsi.

Faktor lain adalah adanya sistem informasi manajemen kinerja yang objektif dan terukur di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat melalui aplikasi TRK yang pada Tahun 2022. Selain itu pada Tahun 2022 Provinsi Jawa Barat juga mendapatkan penghargaan Penilaian Kinerja terbaik se-Indonesia. Pada Tahun 2022 BKD Provinsi Jawa Barat juga telah meluncurkan beberapa aplikasi kepegawaian berbasis online seperti sistem informasi jabatan fungsional (silajang), sistem informasi pendidikan lanjutan (dilan), e-pangkat, e-pensiun, e-mutasi, dan e-kgb. Dimana sistem informasi tersebut bertujuan untuk memudahkan pelayanan kepegawaian melalui digitalisasi Layanan.

e. Analisa Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan

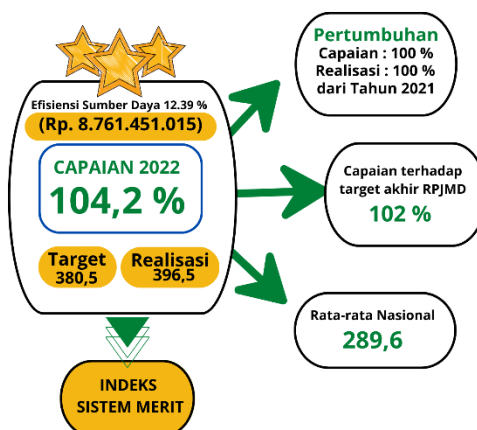
Pada Tahun 2022 dalam penerapan sistem merit di Provinsi Jawa Barat, BKD Provinsi Jawa Barat didukung oleh 2 program dan 10 kegiatan. Program yang mendukung penerapan sistem merit adalah program pengembangan karier serta kegiatan yang mendukung penerapan sistem merit antara lain: kegiatan manajemen talenta pegawai, kegiatan penilaian dan evaluasi kinerja



pegawai, dan kegiatan penataan dan pengelolaan sistem informasi kepegawaian, Mutasi Promosi serta Perencanaan Kebutuhan ASN.

f. Efisiensi Anggaran

Gambar 3.7
Efisiensi Anggaran



Berdasarkan Gambar 3.7 bahwa realisasi anggaran tahun 2022 terdapat penyerapan anggaran sebanyak 87.61%. Adanya Kenaikan capaian efisiensi anggaran dari capaian Tahun 2021 97.77 % dengan kenaikan sebesar 10,16 %, Indeks Kinerja Utama (IKU) Sistem Merit Tahun 2022 tercapai 104,2 % dengan Penggunaan Anggaran 61.940.413.465,- Adapun efisiensi capaian anggaran adalah sebesar **12.39 %** atau setara **Rp. 8.761.451.015**.

3.2 Realisasi Anggaran

Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Barat dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya pada Tahun 2022 didukung dengan anggaran sebesar Rp. 61.940.413.465,- yang digunakan untuk melaksanakan 2 program dan 10 kegiatan. Secara ringkas komposisi penggunaan sebagai berikut :

Tabel 3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2022

No	Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Capaian Realisasi
1	Belanja Pegawai	45,849,089,265	37,974,994,564	82.83%
2	Belanja Barang Jasa	24,350,640,672	23,467,143,620	96.37%
3	Belanja Modal	502,134,543	498,275,281	99.23%
Jumlah		70,701,864,480	61,940,413,465	87.61%



F0E3927545

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/w/F0E3927545>

Berdasarkan informasi pada tabel 3.2. bahwa dari total pagu anggaran, Rp. 70,701,864,480,- belanja pegawai setelah perubahan APBD Tahun 2022 dapat terealisasi sebesar Rp. 61.940.413.465,- atau dengan capaian realisasi sebesar 87,61%. Persentase penyerapan belanja langsung pada Tahun 2022 mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan penyerapan belanja langsung Tahun 2021 dengan tingkat persentase 97,77%.

Adapun beberapa kendala yang menyebabkan realisasi beberapa kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2022 belum optimal adalah sebagai berikut :

1. Kegiatan Administrasi Keuangan
 - a. Sub kegiatan gaji dan tunjangan pada Tahun 2022 dengan capaian serapan anggaran sebesar 82,83 %. Hal tersebut disebabkan karena Untuk kegiatan EOTM, TOTs, IKP karena masuk dalam penyediaan anggaran serta tidak seluruh asn mengikuti kegiatan dimaksud serta tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
 - b. Sub kegiatan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik bersifat penyediaan dengan pencapaian penyerapan 89,22 %.
 - c. Fasilitas Kunjungan Tamu bersifat penyediaan dengan pencapaian penyerapan 85.41 %.
2. Kegiatan Pengembangan Kompetensi ASN

Fasilitas Sertifikasi Fungsional ASN tidak tercapai dikarenakan pada saat kegiatan sertifikasi tidak semua narasumber datang pada saat kegiatan berlangsung sehingga pencapaian penyerapan anggaran 86.75 %.



BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Laporan Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud, meliputi program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan di bidang kepegawaian daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan pegawai, formasi dan pengembangan pegawai, perpindahan pegawai, pendistribusian dan kegiatan lainnya diwujudkan kedalam indikator kinerja.

Laporan Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat tahun 2022 ini menyajikan berbagai keberhasilan kinerja capaian sasaran strategis yang ditunjukkan oleh BKD Provinsi Jawa Barat pada Tahun Anggaran 2022 yang telah ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun anggaran 2022. Laporan Kinerja BKD Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan analisa kinerja dalam rangka proses perencanaan program dan kegiatan periode yang akan datang serta menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun berbagai kebijakan baru yang diperlukan.



4.2. Rekomendasi dan Saran

Berdasarkan uraian dan kesimpulan di atas, maka dirumuskan beberapa saran serta rekomendasi sebagai berikut:

1. Untuk mendukung pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan, sebaiknya penyusunan rencana pelaksanaan program dan kegiatan disesuaikan dengan tujuan organisasi dan kemampuan sumber daya yang tersedia (baik SDM maupun alokasi anggaran), langkah percepatan pelaksanaan kegiatan pada awal tahun anggaran dan perkembangan isu – isu strategis di bidang kepegawaian.
2. Meningkatkan upaya koordinasi dan kerja sama dengan berbagai instansi terkait (terutama dengan instansi pusat), mengingat adanya beberapa kegiatan BKD Provinsi Jawa Barat yang terkait langsung dengan instansi pusat, seperti Pengadaan CPNS, Kenaikan Pangkat dan Pensiun.



LAMPIRAN



F0E3927545

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut

<https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F0E3927545>

DATA CAPAIAN KINERJA BKD PROVINSI JAWA BARAT 2022

			P1			P2				P3		P4				P5				P6					P7	
No	Indikator Kinerja Utama	Definisi Konsep	Target Tahun 2022	Realisasi Tahun 2022	Capaian 2022	Target 2021	Realisasi 2021	Capaian Tahun 2021	Peningkatan/ Penurunan Capaian 2021	Peningkatan/ Penurunan Realisasi 2021	Target Akhir RPJMD (Tahun 2023)	Realisasi 2022 terhadap Target RPJMD Tahun 2023	Rata-Rata Nasional	Perbandingan Realisasi 2022 dengan Rata-Rata Nasional	Peringkat Jawa Barat di Level Pulau Jawa	Peringkat Jawa Barat di Level Nasional	Indikator Sasaran Program Yang Terkait	Target (2022)	Realisasi (2022)	Capaian	Nama Program	Pagu Anggaran	Realisasi Anggaran	Selisih Anggaran	Capaian	Efisiensi
					%			%			Sumber : RPJMD)	%		%						%					%	%
MISI 5	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG INOVATIF DAN KEPEMIMPINAN YANG KOLABORATIF ANTARA PEMERINTAH PUSAT, PROVINSI, DAN KABUPATEN/KOTA																									
SASARAN	MEWUJUDKAN ASN YANG PROFESIONAL, BERINTEGRITAS, NETRAL DAN BERKINERJA TINGGI																									
1	Indeks Sistem Merit	Merupakan salah satu sistem dalam manajemen sumber daya manusia yang bertujuan untuk membangun SDM Aparatur dan mewujudkan pegawai ASN yang profesional, berintegritas, netral dan berkinerja tinggi, dimana diukur dengan menggunakan 8 (delapan) dimensi yaitu perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan karir, promosi dan mutasi, manajemen kinerja, penggajian penghargaan dan disiplin, perlindungan dan pelayanan serta sistem informasi	380.5	396.5	104,2	375.5	375,5	100	0.4	21	390,00	102 %	289.6	137	1	1	Nilai SAKIP BKD	A	A	100	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	53,599,647,280	45,477.893.583	8,121.753.697	84.85	15.15
																	Persentase Unit Kerja yang mendapatkan Pelayanan Administrasi Keuangan dan Umum BKD	100	100	100						
																	Persentase ASN yang memiliki kesesuaian Kompetensi BKD	100	100	100						
																	Persentase pelaporan keuangan yang tepat waktu pada Badan Kepegawaian Daerah	100	100	100						
																	Nilai Kriteria Perencanaan Kebutuhan, Pengadaan, Perlindungan dan Pelayanan, Sistem Informasi	113	116,5	103	Program Kepegawaian	17,102,217,200	16,462.519.882	639.697.318	96,26	3,74
																	Nilai Kriteria Promosi dan Mutasi	40	40	100				-		
																	Nilai Kriteria Pengembangan Karier	102,5	120	100				-		
																	Nilai Kriteria Manajemen Kinerja dan Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	120	120	100				-		
																					Efisiensi IKU	70,701,864,486	61,940.413.465	8,761.451.015	87.61	12.39



F0E3927545

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara. Dokumen digital yang asli dapat diperoleh dengan memindai QR Code, memasukkan kode pada Aplikasi NDE Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat, atau mengakses tautan berikut <https://sidebar.jabarprov.go.id/v/F0E3927545>